

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi yang modern ini sekarang manusia dapat dengan mudah mendapatkan informasi. Perkembangan teknologi telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Perubahan drastis dari pelaku komunikasi yang biasanya mempergunakan kertas (*paper*) dan kemudian mempergunakan *electronic* mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (nonfisik) disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*)¹.

Kini pada kenyataannya perkembangan dunia bisnis tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antar pelaku. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis melalui internet. Pelaku usaha tidak lagi harus melakukan usaha dengan *face to face* namun juga dapat melakukan hanya dengan melakukan permintaan ataupun penawaran melalui perangkat lunak untuk melakukan kegiatan usaha di cyberworld tersebut (Mariam Darus Badruzaman, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11/2001)².

Internet kini telah merubah pola hidup masyarakat, memang tidak semuanya namun sebagian besar kini masyarakat telah bergantung pada internet. Tak hanya dari segi belanja on-line kini bahkan pemesanan tiket transportasi atau pemesanan kamar hotel dapat dilakukan hanya dengan

¹ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 313

² Ibid hlm.314

melakukan permintaan atas penawaran yang dilakukan transportasi atau hotel kepada perangkat lunak. Dengan hanya mendownload aplikasi-aplikasi berbasis online mengenai pemesanan tersebut.

Electronic Commerce Transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Di Indonesia pengaturan tentang e-commerce ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang bertransaksi e-commerce.³

Ada beberapa model transaksi E-Commerce salah satunya adalah *Business to consumer (B2C)*. Dalam model B2C terdapat kontrak on-line yang merupakan suatu jenis kontrak baku yang di kenal dengan *take it or leave it contract*.⁴ Umumnya, perjanjian apapun bentuknya, online atau tidak, dapat berbentuk lisan atau tertulis. Tentu terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan (*a meeting of mind*) antar pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servada*) bagi pembuatnya.⁵

Kesepakatan yang diperlukan bagi adanya suatu perjanjian umumnya berlandaskan asas kebebasan berkontrak, akan terjadi suatu proses tawar menawar yang menunjukkan adanya kedudukan yang seimbang antara kedua belah pihak yang terlibat didalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu

³ Ecodemica Vol III No.2 September 2015

⁴ Hasanuddin Rahman, Op.Cit. hlm 328

⁵ Rosa Agustina, *Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gloria Juris, vol. 8 no.1, 2008, hlm 5

banyak perjanjian yang terjadi tanpa melalui proses negosiasi dan tawar-menawar yang seimbang, kebanyakan salah satu pihak telah menyiapkan terlebih dahulu syarat-syarat yang akan diberlakukan dan pihak lainnya tinggal menyetujui syarat tersebut sehingga, tidak memberi kesempatan dan kebebasan kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Umumnya salah satu pihak yang telah menyiapkan terlebih dahulu syarat-syaratnya mempunyai kedudukan relatif lebih kuat dari pada pihak lainnya.

Istilah ini dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut perjanjian tersebut dengan Perjanjian Baku, dimana Menurut Pasal 1 angka (10) Perjanjian Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya ditentukan secara apriori oleh penguasa atau perorangan, yang pada umumnya kedudukannya lebih kuat atau lebih unggul secara ekonomis atau psikologis dibandingkan dengan pihak lawannya.⁶

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mencerminkan asas kebebasan berkontrak bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, masih ada pertentangan pendapat mengenai apakah perjanjian baku memenuhi asas

⁶ Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014), hlm 11

konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak atau tidak.⁷ Perjanjian dengan klausula baku dianggap tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas⁸

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik untuk mempelajari dan mencari tau lebih lanjut mengenai profil dari beberapa aplikasi penyedia layanan berbasis online, sehingga penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum dengan judul **“KONSUMEN DAN KLAUSUL EKSONERASI : (STUDI TENTANG PERJANJIAN APLIKASI PENYEDIA LAYANAN BERBASIS ONLINE)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Profil Perjanjian Aplikasi Penyedia Layanan berbasis Online?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan profil perjanjian dalam aplikasi penyedia layanan berbasis online

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan tercapai :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan profil perjanjian dalam aplikasi penyedia layanan berbasis online.

⁷ H. Man S. Sastrawidjaja, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.177


⁸ Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 185

- b. Memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan, khususnya terkait dengan profil perjanjian dalam aplikasi penyedia layanan berbasis online.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan mengenai profil perjanjian dalam aplikasi penyedia layanan berbasis online.
- b. Memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Konsumen yang pengertiannya ada pada pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah pengguna dari aplikasi online yang identik dengan adanya transaksi elektronik. Dimana dalam aplikasi tersebut terdapat perjanjian yang biasanya klausulanya tercantum

dalam Kebijakan Aplikasi. Perjanjian yang tercantum dalam Kebijakan Aplikasi tersebut pada umumnya dibuat oleh pelaku usaha yang pengertiannya ada pada pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena perjanjian tersebut dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak tentu saja konsumen tidak diberikan kesempatan untuk ikut menentukan isi perjanjian, perjanjian semacam ini biasanya disebut Perjanjian Baku.

Dalam pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebut Perjanjian Baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Itu berarti konsumen yang menggunakan aplikasi tersebut harus mentaati segala perjanjian yang klausulanya tercantum dalam kebijakan aplikasi tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode pendekatan normatif, karena dalam hal ini penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan profil perjanjian aplikasi penyedia layanan berbasis online, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif. Hal ini karena penulis ingin mengetahui profil perjanjian aplikasi penyedia layanan berbasis online. Sehingga dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat, teliti dan jelas terkait dengan masalah yang diambil

3. Jenis Data

Sumber-sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Sekunder, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, jenis data yang digunakan oleh penulis adalah berupa kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam aplikasi-aplikasi penyedia layanan berbasis online

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian mengenai istilah pengumpulan data, untuk memperoleh data, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yaitu : studi kepustakaan, merupakan suatu metode untuk mengumpulkan, mencari data melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan kepustakaan lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Metode pendekatan yuridis-normatif menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan doktrin. Kemudian dianalisa dengan

menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. Proses analisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kemudian disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait profil perjanjian aplikasi penyedia layanan berbasis online.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab, dimana disetiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian

Bab II adalah tinjauan pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum hukum perjanjian, tinjauan umum perlindungan konsumen, tinjauan umum perjanjian baku, tinjauan umum klausul eksonerasi dan tinjauan umum perjanjian online.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan bagaimana profil perjanjian aplikasi penyedia layanan berbasis online

Bab IV merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian